



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Tempat tanggal lahir, Buleleng 30 Januari 1977, Agama Hindu, Pendidikan SMA, status perkawinan kawin, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kewarganegaraan Indonesia, NIK [REDACTED], Alamat [REDACTED], [REDACTED], Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

[REDACTED], Tempat tanggal lahir Cimahi 02 Oktober 1978, Agama Islam, Pendidikan SMEA, status perkawinan Kawin, Kewarga negara Indonesia, NIK [REDACTED], Pekerjaan Perawat, Alamat [REDACTED], [REDACTED], Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Hindu pada tanggal 26 Februari 2001 bertempat di Kab. Buleleng sesuai dengan Kutipan Akte perkawinan No [REDACTED] Tanggal 12 Februari Tahun 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dengan Jabatan Bauroslat Sipamops Pusdikpom di Kesatuan [REDACTED] yang sekarang bertempat di [REDACTED];
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut telah dikarunia 2 anak yang pertama diberi bernama [REDACTED] lahir di Cimahi pada tanggal 17 Juli 2002 berdasarkan Akta kelahiran No. [REDACTED] yang kedua diberi bernama [REDACTED] lahir di Cimahi tanggal 31 Oktober 2009 Berdasarkan akta Kelahiran No [REDACTED];
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagai mana layaknya suami istri pada umumnya. Namun sejak 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat- sudah tidak akur lagi sebagai mana suami istri atau pisah ranjang dan tidak serumah lagi, Tergugat di rumah orang tuanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis di karenakan mempertahankan keyakinan agamanya oleh Tergugat
6. Bahwa Penggugat berkali kali menyampaikan kepada Tergugat untuk dapat sepaham atau seiman dengan Penggugat sebagai mana janji dan sumpah Tergugat dalam melaksanakan pernikahan.
7. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat Sudah jadi seorang mualaf lagi atau murtad dan peralihan agama awal tahun 2019 ketika Penggugat pulang kerumah di daerah Cimahi [REDACTED] Kota Cimahi, karena Penggugat bertugas sebagai TNI dan pulang ke rumah sekali seminggu;
8. Bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan cerai di kantor Kodiklat TNI Angkatan darat Pusat pendidikan Polisi Militer;
9. Bahwa Penggugat mengajak atau membujuk Tergugat untuk mengurungkan niatnya cerai dan Kembali bersatu membangun Rumah tangga serta kembali memeluk agama Hindu tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan cerai di Pusat Pendidikan Militer;
10. Bahwa Penggugat akan menafkahkan dan menyekolahkan 2 Anak kandungnya yang bernama 1. [REDACTED] Sekarang berumur 21 Tahun 2. [REDACTED] sekarang berumur 14 Tahun;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada surat Perjanjian tidak saling menuntut apabila perceraian dikabulkan dan tidak menuntut harta gono gini, Tergugat berjanji tidak membatasi Penggugat apabila ingin bertemu dengan anaknya;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah ada persyaratan permohonan Izin Cerai [REDACTED] NRP. [REDACTED] Pusat Militer TNI Angkatan Darat Pusdik POM pada tanggal 16 maret 2023 di Cimahi;
13. Bahwa Tergugat telah menandatangani surat kesanggupan diceraikan dari pihak suami pertanggal 19 September 2022 di kantor TNI Angkatan Darat Pusat Pendidikan Polisi Militer;
14. Bahwa Berdasarkan hal hal tersebut diatas terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan tercapai rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali vide Pasal 1 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf F peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf (h) Murtad (peralihan agama) dapat alasan perceraian, hanyalah jika kondisi terjadi murtad itu, berdampak pada terjadinya suatu bentuk ketidak kerukunan dalam rumah tangga pihak yang mengajukan perceraian, maka Penggugat berinisiatif mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sesuai dengan kutipan perkawinan No [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil "putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengganti/ Sekretaris Pengadilan Negeri Bale Bandung mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, selanjutnya agar dicatatkan dalam Register yang dipergunakan;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pihak;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daru Swastika Rini S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di dalam persidangan namun oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan maka Tergugat tidak mengajukan Jawaban dan Duplik sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama [REDACTED], pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama [REDACTED], pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No. [REDACTED] antara [REDACTED] dan [REDACTED] tanggal 12 November 2001, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] tanggal 15 September 2014, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Izin Kawin dari Komandan Pusat Pendidikan Polisi Militer Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] tanggal 26 Februari 2002, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari asli Surat Persetujuan Dicerai dari pihak Suami tertanggal 15 Desember 2022, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Izin Cerai dari [REDACTED] tertanggal 16 Maret 2023, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] tanggal 15 September 2014, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Permohonan untuk mendapatkan Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI Angkatan Darat Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal 6 April 2023, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah karena rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat bekerja sebagai Anggota TNI;
 - Penggugat dan Tergugat menikah dengan status masing-masing masih lajang;
 - Penggugat dan Tergugat menikah di Bali pada tahun 2001;
 - Bahwa awalnya Tergugat beragama Kristen kemudian setelah menikah agama Tergugat menjadi Hindu dan sekarang Tergugat beragama Islam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama TNI;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dibawa oleh Tergugat dan tinggal dengan neneknya yang merupakan orang tua dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah selama 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa awalnya Tergugat bekerja di Rumah Sakit Santosa Bandung namun sekarang Tergugat bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan berpisah;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) tahun bekerja di Kalimantan;

2. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah karena rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat bekerja sebagai Anggota TNI;
- Penggugat dan Tergugat menikah dengan status masing-masing masih lajang;
- Penggugat dan Tergugat menikah di Bali pada tahun 2001;
- Bahwa awalnya Tergugat beragama Kristen kemudian setelah menikah agama Tergugat menjadi Hindu dan sekarang Tergugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama TNI;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dibawa oleh Tergugat dan tinggal dengan neneknya yang merupakan orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa awalnya Tergugat bekerja di Rumah Sakit Santosa Bandung namun sekarang Tergugat bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan berpisah;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) tahun bekerja di Kalimantan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah masalah perbedaan agama yang mana sekarang Tergugat beragama Islam;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) tahun bekerja di Kalimantan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi sebagai mana suami istri atau pisah ranjang dan tidak serumah lagi dimana Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan petitum Penggugat dalam gugatannya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tata cara yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dalam hal mengajukan gugatan perceraian yang telah diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Nikah, Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI Jo. Keputusan Kasad Nomor Kep./496/VII/2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa anggota TNI yang ingin bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada komandan/atasan di satuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 Penggugat telah mengajukan surat Surat Permohonan Izin Cerai tertanggal 16 Maret 2023 dan diketahui oleh Komandan Puskidpom Puspomad yang ditujukan kepada Kabintaldam III/Slw dan bukti P-9 berupa Permohonan untuk mendapatkan Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI Angkatan Darat Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi peraturan internal TNI sebelum mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat - alat bukti yang diajukan pihak Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No. [REDACTED] antara [REDACTED] dan [REDACTED] tanggal 12 November 2001 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2001 bertempat di Kab. Buleleng dan bukti surat P-8 berupa Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai suami (kepala keluarga) sedangkan Tergugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak akur lagi sebagai mana suami istri atau pisah ranjang dan tidak serumah lagi dimana Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak namun sejak lama Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan Para Saksi tersebut diatas serta dihubungkan pula dengan keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sudah sering berselisih paham diantaranya soal berpindah agamanya Tergugat ke agama Islam dan telah pisah ranjang sejak tahun 2019 serta tidak serumah lagi dimana Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya serta dengan telah dibuatnya Surat Persetujuan Dicerai dari pihak Suami tertanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat sebagaimana bukti P-6, maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut adalah merupakan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dapat terjadinya perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf f Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi maka dengan demikian petitum angka 2 yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sesuai dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan perkawinan No [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil "putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sedangkan Ayat (2) menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian", sedangkan Ayat (4) menentukan, bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dan Ayat (5) menentukan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan";

Menimbang, bahwa Pasal 40 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kalimat “wajib dilaporkan oleh oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa Pasal 40 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kalimat “wajib dilaporkan oleh oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sesuai dengan identitasnya berdomisili di Cimahi maka sesuai ketentuan pasal diatas, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat - akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...”. Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 huruf (c) menentukan “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, yang merupakan tempat domisili untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 Ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal pasal dalam HIR, Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 12 November 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurhayati Nasution, S.H., M.H., dan Idi Il Amin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 22 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti serta telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Idi Il Amin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ganjar Rahardiansah, S.H.,

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	75.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	135.000,00
Sumpah	Rp.	50.000,00 +
J u m l a h	Rp.	330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)